



## Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia

<sup>1\*</sup>Diana Sri Utami, <sup>2</sup>Siti Hadijah, <sup>3</sup>Cintami Grece Novita Ramadani, <sup>4</sup>Humairah Hannani, <sup>5</sup>M. Rahman Rizki, <sup>6</sup>Zaid Alfauza Marpaung

<sup>1-6</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : [diana0205232044@uinsu.ac.id](mailto:diana0205232044@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *Indonesia's positive legal system is not in line with Jinayah's thoughts of accountability. Criminal responsibility according to Islamic criminal law is based on the awareness and intention of the perpetrator (mens rea) and proof of unlawful actions (actus reus), which is in line with sharia principles. The aim of this research is to study how the concept of Islamic criminal responsibility can be applied to Indonesian law by considering the principles of justice, humanity and uniformity in accordance with the country's constitution. The research method used is normative, by looking at various laws in Indonesia and reading literature about Islamic criminal law and its implementation in countries with Islamic law. The research results show that, although there are fundamental differences between Islamic law and Indonesian positive law, several elements of the concept of Islamic criminal responsibility can be exploited, especially in cases containing certain crimes such as qisas, diyat, and ta'zir. By considering Pancasila as the philosophical foundation of the state, these elements can be exploited. It is hoped that this implementation will help strengthen the national legal system by providing space for the religious values that live within it.*

**Keywords:** *Islamic, criminal, law, qisas, diyat, ta'zir.*

**Abstrak.** Sistem hukum positif Indonesia tidak selaras dengan pikiran pertanggungjawaban dari Jinayah. Tanggung jawab pidana menurut undang-undang pidana Islam didasarkan pada kesadaran dan niat pelaku (*mens rea*) dan pembuktian tindakan melanggar hukum (*actus reus*), yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana Islam dapat diterapkan pada undang-undang Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keseragaman sesuai dengan konstitusi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan melihat berbagai undang-undang di Indonesia dan membaca literatur tentang hukum pidana Islam dan pelaksanaannya di negara-negara dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, beberapa elemen konsep pertanggungjawaban pidana Islam dapat dieksploitasi, terutama dalam kasus-kasus yang mengandung pidana tertentu seperti *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Dengan mempertimbangkan pancasila sebagai landasan filosofis negara, maka unsur-unsur ini dapat dieksploitasi. Diharapkan bahwa pelaksanaan ini akan membantu memperkuat sistem hukum nasional dengan memberikan ruang bagi nilai-nilai keagamaan yang hidup di dalamnya.

**Kata kunci:** hukum, pidana, Islam, *qisas*, *diyat*, *ta'zir*.

### 1. LATAR BELAKANG

Menurut Islam, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang memiliki konsekuensi hukum bagi mereka dengan melakukannya, baik di bumi maupun di akhirat. Orang yang terindikasi berbuat tindak pidana dapat dihukum, tetapi hanya jika mereka memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban. Dalam undang-undang Islam, tiga kondisi berikut dapat memungkinkan terjadinya pertanggungjawaban pidana: 1). Adanya tindakan yang melanggar atau melanggar hukum, 2) tindakan itu dilakukan secara sukarela, dan 3) pelaku menyadari akibat dari tindakannya (Ajim, 2024).

Jika syarat ketiga tersebut terpenuhi, maka terdakwa tindak pidana tersebut dapat bertanggung jawab atas tindak pidananya. Dia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran pidana jika tidak ada salah satu asas tersebut. Menurut hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi subjek hukum, termasuk Badan hukum; Syari'at Islam menyatakan bahwa hanya orang yang masih hidup yang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ada beban pada orang lain. Dalam kebanyakan kasus, hukum positif yang berlaku di Indonesia pada umumnya sejalan dan tidak bentrok dengan hukum Islam. Tetapi, ada beberapa aspek yang membedakan tindak pidana yang sesuai dengan hukum Islam yang dapat diterapkan dalam peraturan pidana di Indonesia. Dalam islam, prinsip utama penerapan hukum pidana adalah ketaatan seseorang hamba terhadap kholiqnya berdasarkan iman.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum Islamnya sangat kuat. Konsep Islam tentang pertanggungjawaban pidana, yang mengancam aspek moral dan keadilan, telah menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Namun, tidak mudah untuk menerapkan konsep ini ke dalam hukum positif Indonesia. Tulisan ini akan menyelidiki bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana Islam dimasukkan kedalam sistem hukum pidana nasional dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan upaya untuk mengharmoniskan kedua sistem hukum tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, menggali dan mengkaji teori. Data yang digunakan adalah data kepustakaan dan sumbernya adalah data sekunder yaitu data dari berbagai refrensi yang berkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya, metode pengumpulan data adalah studi literatur. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang berarti dianalisis secara menyeluruh dan sistematis.

## **3. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam**

Menurut hukum pidana islam (Fiqh al-Jinayah al-islamiyah). Menurut A. Hanafi, tanggung jawab dalam hukum islam adalah beban yang ditanggung seseorang karena perbuatan yang dilakukannya atas kemauannya sendiri Ketika ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hukum islam, kewajiban didasarkan pada:

1. Dilakukannya perbuatan yang melanggar atau mengabaikan perbuatan wajib.
2. Perbuatan itu dilakukan atas kemauannya sendiri, artinya pelaku mempunyai kebebasan memilih untuk melakukan perbuatannya atau tidak.

### 3. Terdakwa mengetahui konsekuensi perbuatan yang dilakukan.

Tidak ada tanggung jawab jika ketiga hal ini tidak dilakukan. Karena dasar pertanggungjawabannya tidak memberikan jaminan pertanggungjawaban, orang gila, anak dibawah umur, dan orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab. Hukum islam hanya menghukum orang yang masih muda dan mudallaf dalam hal pertanggung jawaban pidana. Selain itu, anak-anak tidak dihukum seperti orang dewasa kecuali mereka telah mencapai usia matang (pubertas). Hal ini didasarkan pada ayat 59 dari surat An-nur:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”

Tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana tidak dilakukan. Hukuman digunakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan komunitas atau untuk menjaga kepentingan masyarakat. Jumlah hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Salah satu prinsip utama hukum islam adalah bahwa segala sesuatu yang tidak boleh dilarang boleh dilakukan; namun, jika suatu Tindakan dilarang, maka hukumannya akan dijatuhkan sejak pelanggaran tersebut diketahui. Pemaafan mencakup Tindakan yang terjadi sebelum pelanggaran (Elfa, 2012). Jenis-jenis tindak Pidana menurut hukum Islam: Qisas, Hudud, dan Ta'zir.

*Qishash* adalah hukuman yang diberikan pada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan jiwa dan raga (Yasin, 2016). *Qishash*, yang berasal dari kata bahasa arab “*qashsha*”, yang berarti “memotong” atau “mengikuti jejak” orang yang dibunuh, berarti hukuman yang setimpal atas pembunuhan. Pembunuhan harus menerima hukuman yang sama dengan tindakannya, yaitu membunuh dirinya sendiri sama dengan korbannya.

QS. Al-Baqarah ayat 178-179 menyebutkan, terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *diyat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

*Qisash* berarti akibat yang sama bagi mereka yang melenyapkan orang atau anggota tubuh yang lain seperti yang mereka lakukan. Karena itu, pembunuhan dengan sengaja dihukum mati. Berkaitan dengan ayat diatas, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ketetapan qishash harus diterapkan untuk seseorang yang sudah melakukan pembunuhan atau pelukaan kepada orang lain. Akan lebih jelas bahwa tindakan membunuh sesama Muslim dengan sengaja adalah satu-satunya pembunuhan yang dapat dihukum mati. Tindak kejahatan pembunuhan seorang kepada anaknya, pembunuhan orang muslim kepada anaknya, pembunuhan seorang muslim kepada orang kafir, dan hilangnya nyawa secara tidak sengaja tidak dikenakan hukum qishash.

*Al-had* (hudud), menurut al-Ashfahani, adalah pembatas antara dua hal yang tak boleh dibaurkan. Dengan itu, seluruh peraturan dan kaidah agama baik itu berkaitan dengan hukum pidana atau tidak, telah ditetapkan oleh Allah swt. sebagai batasan hukumnya, termasuk had (hudud). Al-Ashfahani juga menjelaskan bahwa semua hudud Allah termasuk dalam empat kategori: (1) Norma yang tak dapat ditambah atau dikurangi, sebagaimana keseluruhan rakaat shalat wajib; (2) Norma yang dapat ditambah atau dikurangi, seperti kadar zakat; (3) Norma yang dapat dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, seperti poligami tak dapat memiliki lebih dari empat pasangan; dan (4) Aturan yang dapat ditambah atau dikurangi, seperti keseluruhan rakaat shalat sunnah dhuha (Dasrul, 2012).

Bentuk-bentuk jarimah hudud:

1. *Zina*
2. *Qadzaf*
3. *Sariqah* (mencuri)
4. *Khamar* (minuman yang memabukkan).

Lafaz *ta'zir* bersumber dari kata *azzara*, yang bermakna *man'u wa radda*, yang berarti mencegah dan menolak. *Ta'zir* bersumber dari istilah "*addaba*", yang bermakna "mendidik," atau "*azhamu wa waqra*". yang mempunyai arti hormat dan penghormatan. *Al-man 'u wa raddu*, yang mempunyai makna mencegah dan menolak, adalah makna paling umum dari *ta'zir*, dan *ta'dib* adalah pengertian kedua, yang berarti mendidik. Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili mendukung pengertian ini. *Ta'zir* didefinisikan sebagai melarang dan menentang sebab dia memiliki kemampuan untuk mencegah pelaku agar tidak melakukan perbuatan jahat yang sama lagi.

*Ta'zir* juga didefinisikan sebagai mendidik karena tujuannya adalah untuk membimbing dan mengubah pelaku supaya dia menyadari tindakan jahat mereka dan setelahnya berhenti melakukannya. Disamping hal-hal di atas, *ta'zir* selain itu bisa didefinisikan sebagai

merendahkan orang yang melakukan kejahatan karena perbuatan memalukannya (Reni, 2018). Dengan kata lain makna diatas, serta dapat dimengerti bahwa jarimah ta'zir mencakup tindakan-tindakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan juga tidak dikenakan kifaraf, oleh karena itu pokok dari jarimah ta'zir adalah tindakan maksiat. Sedangkan yang dimaksud dengan maksiat yaitu mengabaikan kewajiban dan melakukan tindakan yang diharamkan (dilarang).

Para *fuqaha* memberikan ilustrasi mengenai pengabaian kewajiban, seperti menolak membayar zakat, tidak melakukan shalat fardhu, enggan membayar utang meskipun mampu, mengkhianati kepercayaan, berupa menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf, dan lain-lain. Contoh lain dari tindakan yang diharamkan meliputi mencium wanita lain yang bukan istri, bersumpah palsu, penipuan dalam kesepakatan jual beli, praktik riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, termasuk mengonsumsi barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh-contoh di atas termasuk dalam jarimah ta'zir. Alquran dan Hadis tidak menerapkan hukuman dan bentuk jarimah *ta'zir* secara khusus (Mubarok, 2008). Menurut Munajat, kemashlahatan adalah dasar hukum ta'zir dan konsep yang mendukung keadilan masyarakat (Munajat, 2009). Menurut Syarbini al-Khatib, ayat al-Qur'an dari surat al-Fath ayat 8-9, yang berarti merupakan dasar untuk jarimah *ta'zir*.

Ketiga hadits tersebut secara umum membahas fakta bahwa *ta'zir* ada dalam syariat Islam. Hadits pertama menceritakan bagaimana Nabi menahan seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran untuk memudahkan, lebih dari sepuluh cambukan dapat digunakan untuk membedakan jarimah hudud. Batas hukuman ini membuat jelas bahwa jarimah hudud dan *ta'zir* berbeda. Para ulama sepakat, menurut al-Kahlani, bahwa zina, sariqah, minuman yang memabukkan, *hirabah*, *qadzaf*, keluar dari agama Islam, dan membunuh adalah jarimah *hudud*.

Beberapa jarimah yang diperbedabatkan oleh para ulama, seperti liwath dan lesbian juga termasuk jarimah ta'zir. hadits ketiga menyatakan bahwa metode hukuman ta'zir dapat diterapkan dengan cara yang berbeda, tergantung pada status mereka dan kondisi lainnya. Abd Qadir Awdah mengatakan bahwa ada tiga jenis jarimah ta'zir Pertama, Qisas diyat dan jarimah hudud yang mengandung komponen subhat. Suatu tindakan yang dianggap tidak memnuhi syarat dianggap sebagai perbuatan jahat, seperti wari subhat, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda. Kedua, jarimah ta'zir yang jenisnya ditetapkan oleh nash, tetapi sanksinya diberikan kepada penguasa oleh syar'i, seperti sumpah palsu, saksi palsu, menipu, mengingkari janji Dalam hal ini, aspek moral

prioritas utama. Contohnya, peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup, lalu lintas, dan lainnya.

### **Konsep Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia**

Dalam hukum pidana, istilah pertanggungjawaban *torekenbaarheid* (dalam bahasa Belanda), dan *criminal ressponsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana berarti menghukum orang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau yang menyebabkan keadaan yang terlarang. Akibatnya, pertanggung jawaban pidana adalah bagian dari proses peralihan hukuman atas tindak pidana kepada individu yang melakukannya.

Jika kita melihat perumusan Simons Strafbbaarfeit, kita harus melihat bahwa itu adalah perbuatan manusia itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang berarti meneruskan hukuman yang objektif terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana secara subjektif. Tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana berarti meneruskan hukuman yang tujuannya terhadap individu yang melakukan perbuatan pidana dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Akibatnya, kesalahan dianggap sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan bukan hanya elemen mental dalam tindak pidana. Seseorang yang dinyatakan melakukan kesalahan merupakan hal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana (Aryo, 2020).

Prinsip dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif (KUHP) di Indonesia yaitu, Asas Legalitas: Asas Legalitas di Indonesia secara eksplisit tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh di hukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”, yang dalam bahasa Latin dikenal adagium: “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”.

Berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana, pasal 44 KUHP mengatur (Ifra, 2023): ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam perkembangan atau terganggu dikarenakan penyakit maka tidak dapat dipidanakan; Ayat (2) Jika ternyata pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan cacat mental atau terganggu oleh penyakit, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dialihkan ke rumah sakit jiwa, dengan waktu paling lama satu tahun sebagai bagian dari waktu percobaan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dalam kaitannya dengan Qanun di Aceh.**

Jika ada hubungan antara Qanun Aceh dan kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora, maka Mario Dandy akan dikenakan hukum diyat. Sebaliknya, untuk hukuman Agnes Gracia yang melakukan tindak pidana tersebut secara tidak langsung, tidak ada aturan khusus dalam Qanun Aceh yang mengaitkannya dengan melengkapi aturan hukum Islam yang ada. Akan lebih baik jika ada aturan hukum yang khusus untuk mengatur bagi pelaku tindak pidana tidak langsung. Hal ini dijelaskan rinci di dalam Qanun Aceh.

Qanun Aceh adalah undang-undang local (peraturan daerah) yang berlaku hanya di Provinsi Aceh. Jika penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy dan beberapa orang lainnya terjadi di Aceh dan seperti yang kita tahu Aceh memiliki Qanun (peraturan daerah), maka pelaku penganiayaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-undang Zinayat, penyimpangan dapat dihukum dengan cambut, penjara atau denda tergantung dari pada seberapa parah penganiayaan yang dilakukan pelaku. Qanun Aceh mengatur dua konsep hukum pidana Islam, *Qishash* dan *Diyat* sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan.

*Qishash* merupakan hukuman bagi pelaku kejahatan yang dapat mencelakakan atau merugikan pihak lain, seperti pembunuhan dan penganiayaan, dan hukumannya sepadan dengan kejahatan yang dilakukan, sedangkan *Diyat* merupakan denda yang dibayarkan terdakwa sebagai kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Namun lebih khusus lagi, diyat merujuk pada kombinasi hukuman dan kompensasi. Sebab, jika pihak yang dirugikan atau keluarganya memaafkan terdakwa, pidana diyat ditetapkan sebagai balasan atas pelanggaran tersebut.

Selain itu peraturan daerah (Qanun) di Aceh juga mengatur hukuman badan sama dengan salah satu bentuk penghukuman bagi pelaku kejahatan tertentu. Namun, tidak ada hukuman fisik yang menjatuhkan dalam kasus ini. Informasi yang ada, penganiayaan terjadi di tangan kekasih Mario Dandy, Agnes Graciadan mantan kekasih korban, David Ozora. Agnes Gracia diduga menjadi penyebab penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora. Agnes Gracia tidak melakukan penganiayaan secara langsung dalam kasus penganiayaan David Ozora, tetapi dia tetap terlibat dalam tindak penganiayaan terencana dan dapat dianggap sebagai salah satu pelaku tidak langsung dari Jarimah. Perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung sendiri bukanlah perbuatan yang dilakukan langsung oleh pelaku, melainkan perbuatan yang masuk dalam rencana tindakan pelaku. Dalam permasalahan Agnes Gracia, di

Aceh Qanun tidak mengatur dengan jelas mengenai kasus pemicu penganiayaan dan pembunuhan . Tetapi dapat dihubungkan dengan Qanun Aceh Tahun 2014 Nomor 6 diatas. Sebab, terdapat berbagai macam jarimah dan perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam dan dapat mengakibatkan penghukuman tindak pidana.

Asas-asas negara harus dihormati seperti yang sudah diatur pada undang-undang yang ada, menurut pasal 18B UUD 1945, karena negara mengakui struktur pemerintahan regional yang berfungsi khusus yang diatur dengan undang-undang sesuai dengan perkembangan Masyarakat. UU No. 4 Tahun 1999 tentang pemerintahan Aceh ini juga menunjukkan bahwa maklumat nasional Aceh mengacu pada syariat Islam. Akibatnya, pada kenyataannya pun tidak lepas dari kewajiban negara.

### **Analisis Nilai-Nilai Islam Dapat Mempengaruhi Sistem Hukum Positif**

Di Indonesia makna dari eksistensi hukum Islam dalam penerapannya yaitu mengubah hukum menjadi hukum positif dan hal ini hanya dapat dilakukan jika ada hubungannya dengan hukum pribadi, yaitu dalam hal transaksi. Namun, dalam hal hukum public, Islam tetap menjadi hukum yang diinginkan (bahkan baru menjadi rancangan undang-undang) seperti UU perbankan syariah yang dibuat (Asep, 2021). Namun demikian, setiap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia harus dihargai. Tidak diragukan lagi akan ada halangan, kesulitan dan uji yang mungkin saja menghampiri dari berbagai sumber untuk menghalangi pelaksanaan hukum Islam yang lebih baik dalam berbagai bentuknya, seperti unifikasi hukum islam, kodifikasi hukum islam, dan kompilasi hukum islam, yang dimasukkan ke dalam hukum nasional.

Terkait dengan perubahan yang sedang dilakukan di Indonesia untuk menerapkan hukum Islam, setidaknya ada dua proses (tahap) yang sangat penting. *Tahap pertama*, berkaitan dengan jalur iman dan taqwa. Maksudnya adalah penganut agama Islam, melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum Islam sesuai dengan tingkat pengertiannya mereka, kemampuan mereka, dan tingkat ketaqwaan mereka. Dengan mengacu pada pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan secara tegas bahwa adalah sah secara hukum untuk menerapkan hukum Islam melalui jalur kekuatan kepercayaan dan Ketaqwaan. Selanjutnya, tahap kedua adalah mengubah nilai-nilai hukum Islam dengan mengacu pada peraturan yang sudah ada. Dalam hal UU perkawinan, misalnya, peraturan yang ada dalam UU perkawinan dapat digunakan untuk mengubah nilai-nilai tersebut.

Dua contoh yang berbeda dapat digunakan untuk membedakan bagaimana hukum Islam masuk ke undang-undang Indonesia. Model pertama mencakup penerapan hukum Islam secara substansial, meskipun tidak diumumkan secara terbuka sebagai bagian hukum Islam. Model kedua mencakup penerapan hukum Islam secara tidak substansial. Perumpamaan pertama, sama sekali tidak menggunakan identitas Islam. Hukum nasional, seperti hukum nasional pada umumnya, bersifat nonblok dan dengan pengertian yang umum, tidak mengidentifikasi agama atau kelompok sosial tertentu.

Dalam situasi seperti ini, orang-orang yang sering terlena dengan label dan kelompok yang anti agama, serta orang-orang yang sulit memahami arti sesuatu, mungkin berpendapat bahwa hukum tertentu dianggap sebagai hukum nasional. Salah satu contohnya adalah UU. Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, yang menurut orang non-Muslim hanya berlaku untuk orang Islam.

### **Tantangan dan Peluang Dalam Mengintegrasikan Hukum Islam Kedalam Hukum Positif**

Kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dalam proses legislasi hukum Islam di negara tersebut. Tantangan itu datang dari luar hukum Islam dan dari dalam masyarakat Islam. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, beberapa fakta berikut dapat digunakan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam penerapan hukum Islam (Ratni, 2020):

#### **1. Tantangan Struktural**

Secara struktural, sampai saat ini kaum muslimin di Indonesia masih berdebat tentang aktualisasi hukum Islam; ada yang mendukungnya dan ada yang menolaknya. Beberapa teori aktualisasi hukum Islam di Indonesia menggambarkan hal yang sama, seperti pendekatan formalistik-legalistik, pendekatan strukturalistik dan kulturalistik, dan pendekatan akademik. Bahkan ada kelompok yang lebih ekstrim yang berpendapat bahwa mewujudkan negara Islam adalah cara terbaik untuk aktualisasi hukum Islam. Namun, pihak lain fokus pada konflik politik dan budaya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat.

#### **2. Tantangan Substansial**

Pemahaman hukum Islam sangat luas, rumit, dan komplisit. Sebagian orang melihat hukum Islam sebagai system hukum yang tegasa dan bahkan mengerikan, terutama karena pendirian tegus untuk berubah (jihad) yang ditunjukkan oleh Sebagian besar umat Islam fanatik, yang biasanya disebut sebagai kelompok teroris. Karena

sebagian orang memahami substansi hukum Islam secara negative, penelitian tentang aspek-aspek dinamis dan landasan hukum Islam harus difokuskan untuk mengkontekstualisasikan materi hukum Islam agar koheren dengan konteks sosial dan kontemporer Indonesia. Untuk kepentingan itu juga hukum Islam dalam hukum nasional.

### 3. Tantangan Kultural

Kultur masyarakat Indonesia juga mendukung penerapan hukum Islam. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai budaya di masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang berlaku. Akibatnya, kontribusi hukum Islam dalam system hukum Indonesia dalam menghadapi beberapa hambatan dan hambatan secara kultural, yaitu; (1) Sistem yuridis nasional terdiri dari tiga sistem hukum: hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan Barat. Beberapa komponen yang berkontribusi dalam penerapan sistem hukum ketiga ini, yaitu; *Adanya Pluralisme*, ketika banyak penduduk tinggal di Indonesia, mereka membuat sistem hukum yang berasal dari tradisi dan kebiasaan masyarakat yang dipercaya dan dipatuhi. Penjaja kemudian menyebut sistem hukum ini sebagai hukum adat. *Kedua faktor agama*, pada awalnya masyarakat memeluk keyakinan animisme dan dinamisme beralih ke Islam pada saat Islam mulai datang, sehingga sebagian besar kelompok Masyarakat di Indonesia memeluk agama Islam. Sejak saat itu, hukum Islam dianut dan diterapkan oleh masyarakat. *Ketiga faktor penjajah*, selama kurang lebih 350 tahun, Belanda menjajah Indonesia dengan sistem hukum kolonial. Ini disebut sistem hukum Barat. (2) sama seperti kelompok Nasrani yang menentang sila pertama dari Piagam Jakarta, non-Muslim menentang dan menentang karena mereka percaya bahwa menerapkan peraturan Islam di Indonesia akan membuat mereka menjadi warga kelas dua. (3) politik keinginan yang kuat, atau kesadaran dan keinginan yang dimiliki masyarakat Islam untuk mengimplementasikan hukum Islam dalam bentuk undang-undang Islam dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Kesadaran masyarakat Islam tentang dukungan partai politik sebagai sarana perjuangan politik dalam konteks hukum Islam diperkuat oleh fakta ini.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, fikih yang berkembang didominasi fikih tradisional, kurangnya dana dan tenaga untuk melakukan penelitian hukum Islam, ketidaksediaan tokoh agama untuk mendukung pembaharuan hukum Islam, dan ke tidak sepakatan mazhab ini menyebabkan ketidaksepakatan dalam kesadaran hukum dan tujuan politik ini. Kelompok-kelompok kultural percaya bahwa penegakan hukum Islam tidak hanya perlu dilakukan untuk kepentingan politik kelompok tertentu saja; hal itu juga perlu dilakukan

untuk mengatasi keanekaragaman masyarakat, yang jika kita membatasinya dapat menjadi hal yang menakutkan bagi Islam masyarakat itu sendiri.

Untuk mewujudkan kelebihan peraturan hukum Islam alami melalui Masyarakat dengan legislatif dan yurisprudensi. Vonis dari hakim juga dikenal sebagai yurisprudensi adalah cara yang sangat menguntungkan untuk menerapkan hukum Islam. Karena sebagian besar penduduk Islam di Indonesia percaya bahwa mereka akan mematuhi semua perintah dan larangan agama mereka. Karena keyakinan ini, orang akan sepakat bahwa prinsip-prinsip etika dan hukum Islam akan diterapkan dalam operasi negara.

Ada empat kemungkinan/peleluang bahwa hukum Islam akan menjadi hukum nasional (Matta, 2012). (1) Dengan undang-undang, hukum Islam dapat berlaku secara langsung tanpa melalui hukum adat. (2) Negara republik Indonesia dapat menetapkan suatu hal sesuai dengan hukum Islam sepanjang peraturan tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. (3) Hukum Islam memiliki tempat yang sama di dalam sistem hukum Indonesia seperti hukum adat dan hukum Barat, jadi (4) Di masa depan, hukum Indonesia akan didasarkan pada hukum Islam, Bersama dengan hukum tradisional, hukum Barat, dan hukum lainnya yang berkembang di negara itu.

Selain empat kemungkinan itu, keputusan yang dibuat oleh hakim agama atau hakim selain peradilan agama yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan keputusan mereka sangat penting untuk keberlakuan hukum Islam secara nasional. Dengan diterapkannya keadilan agama oleh Mahkamah Agung, prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia. Pembela Syari'ah muncul, menawarkan bantuan hukum kepada orang Islam yang mencari keadilan, bahkan di luar Peradilan Agama.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Menurut hukum pidana Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas Tindakan yang dilakukannya dengan sengaja dan sukarela. Konsep ini mencakup tidak hanya melakukan tindakan yang dilarang atau mengabaikan kewajiban, tetapi juga mengetahui konsekuensi dari tindakan tersebut. Tiga jenis hukuman utama dalam hukum Islam adalah *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. Masing-masing diterapkan berdasarkan jenis pelanggaran, dengan *qisas* untuk kejahatan yang menyebabkan cedera fisik, dan *ta'zir* untuk pelanggaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan keadaan pelaku.

Dalam kasus penerapan Mario Dandy terhadap David Ozora, pelaku dapat dikenakan hukuman diyat atau qisas sesuai dengan hukum Islam dan Qanun Aceh. Namun hukuman bagi pelaku yang tidak terlibat secara langsung (seperti Agnes Gracia) belum diatur secara rinci dalam Qanun Aceh. Tantangan struktural, substansial, dan kultural menghadang integrasi hukum Islam ke dalam hukum positif Indonesia. Namun, hukum Islam masih kuat dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam, terutama dalam hal-hal pribadi seperti warisan dan pernikahan.

### **Saran**

1. Perlu Penguatan Regulasi: Jika hukum Islam dimasukkan ke dalam hukum positif, seperti dalam Qanun Aceh, pengaturan yang lebih spesifik diperlukan untuk pelanggaran yang terjadi secara tidak langsung untuk memberikan kejelasan hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan.
2. Pendekatan Sosial dalam Penerapan Hukum: Untuk memastikan bahwa hukum pidana Islam relevan dengan masyarakat dan dapat diterima tanpa bertentangan dengan sistem hukum lain di Indonesia, pendekatan yang lebih kontekstual dan kultural harus digunakan saat menerapkannya.
3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat: Agar masyarakat dapat menerapkan hukum pidana Islam dengan benar dan efektif, mereka harus memperluas pemahaman mereka. Sangat penting untuk menyebarkan pemahaman lebih luas tentang konsep qisas, hudud, dan ta'zir, terutama di daerah seperti Aceh yang menganut hukum Islam.
4. Penguatan Kolaborasi Antar Sistem Hukum: Dalam sistem peradilan Indonesia, hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional harus bekerja sama dengan baik agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aris, Dkk. (2023). Pengantar hukum pidana. Pustakabarupress.
- Aryo Fadlian. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoretis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2).
- Asep, Bumaeri, Dkk. (2021). Transformasi nilai hukum Islam terhadap hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(2).
- Dasrul S. Payu. (2012). Konsep pidana hudud menurut Al-Qur'an: Suatu kajian tafsir tematik. Vol. 1(1).

- Elfa Murdiana. (2012). Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 12(1).
- Insanul Hakim Ifra. (2013). Artikel psikiatris dan penghapusan pertanggungjawaban pidana: Perspektif pasal 44 KUHP, Rutan Depok.
- Matta Baharuddin. (2012). Analisis kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(2).
- Munajat, M. (2009). *Hukum pidana Islam di Indonesia*. Cakrawala.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Ratni Kasmad. (2020). Peluang dan tantangan integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).
- Reni Surya. (2018). Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2).
- Yasin. (2016). Kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum qishash. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(1).
- Zul Anwar Ajim, Dkk. (2024). *Hukum pidana Islam dalam simpul penerapannya di Indonesia*. Semesta Aksara.